



**KEBIJAKAN
ANTI *FRAUD*
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk**


2021

*Kebijakan Anti Fraud ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun
(cetakan, copy elektronik dsb.), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk atau karena perintah Undang-Undang*

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSETUJUAN ATAS
KEBIJAKAN
ANTI *FRAUD*

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk



Ngatari
Vice President Director 1



Abdullah Firman Wibowo
Vice President Director 2

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
Artikel	
100 Latar Belakang	I – 100 – 1
110 Tujuan	I – 110 – 1
120 Dasar Hukum	I – 120 – 1
130 Visi dan Misi Bank	I – 130 – 1
140 <i>Anti Fraud Statement</i>	I – 140 – 1
150 Ruang Lingkup	I – 150 – 1
160 Definisi	I – 160 – 1
BAB II MANAJEMEN RISIKO	
Artikel	
200 Pengawasan Aktif Manajemen	II – 200 – 1
210 Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban	II – 210 – 1
220 Pengendalian dan Pemantauan	II – 220 – 1
BAB III PRINSIP <i>THREE LINES OF DEFENSE</i>	
Artikel	
300 Model Pertahanan Tiga Lini (<i>The Three Lines of Defense Model</i>)	III – 300 – 1
310 Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	III – 310 – 1
320 Peran Unit Kerja Dalam Strategi Anti <i>Fraud</i>	III – 320 – 1
BAB IV PENERAPAN STRATEGI ANTI <i>FRAUD</i>	
Artikel	
400 Pencegahan <i>Fraud</i>	IV – 400 – 1
410 Deteksi	IV – 410 – 1
420 Investigasi, Penerapan, dan Sanksi	IV – 420 – 1
430 Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	IV – 430 – 1
BAB V INFRASTRUKTUR	
Artikel	
500 <i>Fraud Profiling</i>	V – 500 – 1
510 Sistem Informasi Manajemen	V – 510 – 1
520 Dukungan Operasional	V – 520 – 1
BAB VI PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH	
Artikel	
600 Pemenuhan Prinsip Syariah	VI – 600 – 1
BAB VII PENUTUP	
Artikel	
700 Penutup	VII – 700 – 1

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021	Diverifikasi oleh:
Revisi ke: 0	Tanggal yang digantikan:	

Artikel 100

Latar Belakang

1. Bank wajib:
 - a. Membentuk Unit atau fungsi untuk menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi Bank. Unit atau fungsi dimaksud memiliki tanggung jawab kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan komunikasi serta pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris;
 - b. Menerapkan strategi anti *fraud*; dan
 - c. Menyusun ketentuan berkaitan dengan pengendalian anti *fraud*.
2. Unit atau fungsi penerapan strategi anti *fraud* memiliki peranan sangat penting menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Bank serta merupakan salah satu komponen dalam memperkuat sistem pengendalian intern. Unit atau fungsi ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan aktif dalam membantu pencapaian visi dan misi Bank melalui peran aktif pengendalian *fraud*.
3. Dalam rangka menjawab tantangan atas peran dan fungsinya tersebut, Bank memerlukan kebijakan pengendalian *fraud* yang mengacu pada Ketentuan Regulator dan praktek perbankan yang sehat.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021	Diverifikasi oleh:
Revisi ke: 0	Tanggal yang digantikan:	

Artikel 110**Tujuan**

1. Menyediakan ketentuan landasan pokok bagi seluruh jajaran Bank untuk memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya dalam melaksanakan 4 (empat) pilar sistem pengendalian *fraud* yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi;
 - c. investigasi, pelaporan dan sanksi;
 - d. pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, sebagai penerapan strategi anti *fraud* di seluruh jajaran Bank untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Bank.
2. Memberikan pedoman dalam menunjang implementasi strategi anti *fraud*.
3. Menjadi acuan jajaran Bank mewujudkan anti *fraud statement* dalam rangka meminimalkan risiko kerugian bagi Bank.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 120**Dasar Hukum**

1. Undang-undang No.40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya.
2. Undang-undang No.21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 perihal Perbankan Syariah berikut segala perubahannya.
3. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tanggal 1 Januari 2020, tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum berikut segala perubahannya.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 perihal Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum berikut segala perubahannya.
9. Anggaran Dasar Bank berikut perubahannya.
10. Kebijakan Manajemen Risiko Bank berikut segala perubahannya.
11. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Bank berikut segala perubahannya.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 130

Visi dan Misi Bank

Kebijakan Anti Fraud disusun dengan mengacu pada visi dan misi Bank.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 140

Anti *Fraud Statement*

Bank menetapkan budaya anti *fraud* dengan Cegah, Deteksi, Tindak dan Pantau.

1. Cegah jangan sampai terjadi *fraud* di lingkungan Bank (*Zero Tolerance for Fraud*).
2. Deteksi untuk mengungkap kejadian *fraud* yang ada di lingkungan Bank.
3. Tindak cepat setiap pelaku *fraud* untuk menjaga usaha Bank yang sehat.
4. Pantau konsistensi dan komitmen tindak lanjut kejadian *fraud*.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 150**Ruang Lingkup**

Kebijakan Anti *Fraud* Bank (KAF) merupakan landasan pokok penerapan strategi Anti *Fraud* melalui 4 (empat) pilar sistem pengendalian *fraud*, yaitu:

1. Pencegahan *Fraud*;
2. Deteksi *Fraud*;
3. Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi *Fraud*; dan
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut *Fraud*.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 160

Definisi

1. **Bank** adalah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Direksi** adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
4. **Fraud** adalah Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan oleh pihak internal dan/atau eksternal untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank , nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank , nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. **Pengendalian Intern** adalah mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank; menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat; meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian; dan meningkatkan efektifitas organisasi dan efisiensi biaya.
6. **Sistem pengendalian fraud** adalah mekanisme pengawasan yang ditetapkan manajemen Bank dalam mengendalikan dan menerapkan strategi anti *fraud*, yang terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan dan sanksi; serta pemantauan evaluasi dan tindak lanjut.
7. **Strategi anti fraud** adalah merupakan strategi Bank dalam mengendalikan *fraud* yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *fraud* di Bank, dengan mengacu pada proses terjadinya *fraud* dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *fraud* yang tersusun secara komprehensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.
8. **Unit atau fungsi penerapan strategi anti fraud** adalah unit atau fungsi yang mendapat tugas dari Direksi untuk menangani penerapan strategi anti *fraud* di Bank.
9. **Whistleblowing System** adalah sistem pelaporan pihak internal atau eksternal Bank atas tindakan penyimpangan atau tindakan *fraud* yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau melibatkan pegawai Bank dan/atau menggunakan sarana Bank, yang menimbulkan kerugian atau potensi kerugian baik finansial maupun non finansial, baik langsung maupun tidak langsung bagi Bank, nasabah atau pihak lain.

Edisi: Revisi ke:	1 0	Berlaku sejak tanggal: Tanggal yang digantikan:	1 Februari 2021	Diverifikasi oleh:
----------------------	--------	--	-----------------	--------------------

Artikel 200

Pengawasan Aktif Manajemen

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti *fraud* pada seluruh jenjang organisasi, yang meliputi deklarasi Anti *Fraud* (*Anti Fraud Statement*) dan komunikasi yang memadai ke seluruh jenjang organisasi tentang perilaku yang termasuk tindakan *fraud*.
2. Menandatangani pakta integritas di seluruh jajaran organisasi, baik Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris, dan seluruh pegawai Bank, yang mencakup paling sedikit:
 - a. Mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
 - c. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan Bank; dan
 - d. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
3. Menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *fraud* bagi seluruh jenjang organisasi.
4. Menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh.
5. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*.
6. Memantau dan mengevaluasi kejadian-kejadian *fraud*, serta penetapan tindak lanjutnya.
7. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian Fraud.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

8. Peran aktif Dewan Pengawas Syariah guna menegakan dan memastikan pelaksanaan prinsip syariah (*syariah compliance*) pada aktivitas dan operasional Bank, DPS perlu melaksanakan peran aktifnya pada penegakan Kebijakan Anti Fraud terkait hal-hal sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan Kebijakan Anti Fraud, khususnya pada penyimpangan terkait dengan prinsip Syariah.
 - b. Melakukan pengawasan dan memastikan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap proses pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas kejadian-kejadian *fraud* serta penetapan tindak lanjut khususnya pada penyimpangan terkait dengan prinsip syariah.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 210**Struktur Organisasi dan Tanggungjawab**

Bank menetapkan struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud*, dengan cara:

1. Membentuk Unit Kerja atau fungsi yang menangani implementasi strategi anti *fraud* sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.
2. Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahkan fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* harus memiliki:
 - a. Sertifikat keahlian di bidang anti *fraud*; dan/atau;
 - b. Pengalaman yang memadai di bidang perbankan atau perbankan syariah.
3. Menetapkan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk menjalankan Unit Kerja atau fungsi pengendalian *fraud*.
4. Unit Kerja atau fungsi yang menangani implementasi strategi anti *fraud* bertanggungjawab kepada Direktur Utama, serta mempunyai hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.
5. Menetapkan kriteria dalam menetapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi serta memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 220

Pengendalian dan Pemantauan

Bank melakukan pengendalian dan pemantauan untuk mendukung efektivitas penerapan strategi anti *fraud*, dengan cara:

1. Menetapkan Kebijakan Anti *Fraud* dan Prosedur Pengendalian dalam rangka pengendalian *fraud*.
2. Melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan strategi anti *Fraud* baik melalui kaji ulang oleh manajemen (*top level review*) maupun kaji ulang operasional (*functional fraud*) oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atas pelaksanaan strategi anti *fraud*.
3. Mengendalikan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *fraud*. Pengendalian Sumber Daya Manusia meliputi kebijakan rotasi, mutasi, cuti wajib dan aktifitas sosial atau *gathering*.
4. Menetapkan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Bank pada seluruh jenjang organisasi, misal penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas pembiayaan dengan tujuan setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud* dalam pelaksanaan tugasnya.
5. Mengendalikan sistem informasi untuk mendukung:
 - a. Pengolahan, penyimpanan dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *fraud*;
 - b. Pengamanan data dengan memiliki program kontinjensi yang mendukung kelancaran kegiatan operasional Bank; dan
 - c. Pengaturan sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Bank, antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala.
6. Mengendalikan aset fisik dan dokumentasi milik Bank.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 300**Model Pertahanan Tiga Lini (*The Three Lines of Defense Model*)**

Bank menerapkan prinsip *three lines of defense* dalam memitigasi terjadinya *fraud*.

Bank mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dengan penerapan *three lines of defense* sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan baik dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *fraud*.

Penerapan *three lines of defense* dengan membedakan antara fungsi bisnis sebagai fungsi pemilik risiko (*risk owner*), fungsi yang mengawasi risiko (*overseeing risk*), dan fungsi yang menyediakan keyakinan independen (*independent assurance*). Semua fungsi tersebut memiliki peran penting dalam membangun kapabilitas kegiatan operasional di seluruh jajaran dan proses bisnis Bank sebagai perangkat dalam sistem pengendalian *fraud* yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud*.

Model pertahanan tiga lini (*three lines of defense*) sebagai berikut:

1. Pertahanan Lini Pertama (*1st Line of Defense*)

Pertahanan Lini Pertama adalah fungsi di level operasional yang merupakan pemilik proses, tanggung jawab, dan kewajiban untuk menilai, mengendalikan, serta memitigasi risiko sekaligus memelihara pengendalian internal yang efektif.

2. Pertahanan Lini Kedua (*2nd Line of Defense*)

Pertahanan Lini Kedua adalah fungsi kontrol, manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi lain sejenis, yang memfasilitasi, serta memonitor keefektifan implementasi dari praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh fungsi di level operasional sekaligus membantu pemilik risiko untuk melaporkan secara memadai semua informasi yang menyangkut mengenai risiko tersebut.

3. Pertahanan Lini Ketiga (*3^d Line of Defense*)

Pertahanan Lini Ketiga merupakan fungsi internal audit yaitu melalui pendekatan berbasis risiko, memberikan keyakinan (*assurance*) atas keefektifan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal kepada fungsi pengelola dalam organisasi (*Senior Management/Board of Director* dan *Board of Commisioner*) termasuk bagaimana pertahanan lini pertama dan kedua beroperasi.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 310**Penerapan Strategi Anti *Fraud***

Dalam rangka mewujudkan komitmen Direksi dan SEVP, serta Dekom dalam mengendalikan *fraud*, maka setiap Unit Kerja berfungsi untuk mengendalikan *fraud* dengan memerhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* yang tersusun secara komprehensif, serta diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.

1. Strategi anti *fraud* meliputi 4 (empat) pilar yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Deteksi;
 - c. Investigasi, pelaporan, dan saksi;
 - d. Serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pada setiap pilar, penerapan strategi dapat dilakukan oleh Unit Kerja atau fungsi yang berbeda.
2. Penyusunan dan penerapan strategi anti *fraud* dilakukan secara efektif dengan wajib minimal memerhatikan parameter Bank sebagai berikut:
 - a. Kondisi lingkungan internal dan eksternal;
 - b. Kompleksitas kegiatan usaha;
 - c. Potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
 - d. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan, antara lain:
 - 1) Pengolahan, penyimpanan dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *fraud*;
 - 2) Pengamanan data dengan memiliki program kontinjensi yang mendukung kelancaran kegiatan operasional Bank; dan
 - 3) Pengaturan sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Bank, antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala.
 - 4) Mengendalikan aset fisik dan dokumentasi milik Bank.
3. Jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* terdiri atas :
 - a. Kecurangan
 - b. Penipuan
 - c. Penggelapan Aset
 - d. Pembocoran Informasi
 - e. Tindak Pidana Perbankan dan
 - f. Tindakan lain (yaitu Tindakan yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Aktivitas terjadinya *fraud* terdiri dari:
 - a. Pendanaan
 - b. Pembiayaan

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021	Diverifikasi oleh:
Revisi ke: 0	Tanggal yang digantikan:	

- c. Penggunaan Identitas dan Data orang lain
- d. Pengelolaan Aset, Penggunaan Siber
- e. Penyajian Laporan Keuangan
- f. Aktivitas lain.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021	Diverifikasi oleh:
Revisi ke: 0	Tanggal yang digantikan:	

Artikel 320

Peran Unit Kerja Dalam Strategi Anti *Fraud*

Peran Unit Kerja dalam menerapkan strategi anti *fraud*, yaitu:

1. Unit Kerja Kepatuhan
 - a. Membuat langkah-langkah untuk menciptakan Budaya Kepatuhan pada setiap jenjang organisasi.
 - b. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian Risiko Kepatuhan sesuai dengan peraturan Regulator Perbankan, serta Fatwa DSN-MUI/opini DPS.
 - c. Melakukan tugas lainnya terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan seperti memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Regulator Perbankan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
2. *Decentralized Compliance and Operation Risk (DCOR)*
 DCOR memiliki memiliki fungsi melakukan *review/examination services, Compliance Assurance Services, Operational Risk Management (ORM) Support Service* di ruang lingkup Direktorat dan Unit Kerja di bawah Direktorat.
3. *Regional Business Control (RBC)*
 RBC memiliki fungsi memastikan efektifitas *internal control*, mitigasi risiko, penerapan kepatuhan terhadap aktivitas operasional (pembiayaan dan non pembiayaan) Unit Kerja, dan investigasi.
4. Unit Kerja Human Capital Policy & Culture dan Unit Kerja Human Capital Services
 - a. Membangun budaya *know your employee*.
 - b. Menindaklanjuti peneraan sanksi untuk memberikan efek jera bagi para pelaku *fraud*.
5. Unit Kerja Internal Audit
 Melakukan fungsi aktivitas audit (aktivitas audit umum, investigasi, dan aktivitas pendukung pelaksanaan fungsi audit).
6. Unit Kerja Risk Management/Operational Risk
7. Unit Kerja Legal

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021	Diverifikasi oleh:
Revisi ke: 0	Tanggal yang digantikan:	

Artikel 400

Pencegahan *Fraud*

Memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, mencakup:

1. *Anti Fraud Awareness*

Bank mengupayakan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak di lingkungan atau jajaran Bank melalui kepemimpinan yang baik. Moral dan *awareness* pimpinan harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang berlaku.

Bank perlu melakukan upaya menumbuhkan anti *Fraud awareness*, antara lain:

- a. Menyusun dan mensosialisasikan *Anti Fraud Statement*.
- b. Menyusun program *employee awareness* berupa menyelenggarakan diskusi, training dan publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk-bentuk *fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *fraud*.
- c. Menyusun program *customer awareness* berupa membuat brosur anti *fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.

2. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*. Bank wajib melakukan klarifikasi kerawanan pada setiap aktivitas. Hasil identifikasi tersebut didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3. *Know Your Employee*

Bank mengendalikan sumber daya manusia untuk mengenali karyawan (*know your employee*) dengan cara:

- a. Menyusun standar prosedur rekrutmen yang efektif dengan memperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon Karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan akurat.
- b. Menetapkan sistem dan kriteria atau kualifikasi seleksi dengan mempertimbangkan risiko, penetapan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penetapan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *fraud*.
- c. Mengenal dan memantau karakter, perilaku dan gaya hidup karyawan.
- d. Pemantauan terhadap pembiayaan Pegawai.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021	Diverifikasi oleh:
Revisi ke: 0	Tanggal yang digantikan:	

-
- e. Mengidentifikasi tingkat kepuasan karyawan dan *follow up* mengoptimalkan lingkungan kerja yang sehat.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 410

Deteksi

Memuat langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, mencakup:

1. Kebijakan dan Mekanisme *Whistleblowing*

Kebijakan ini menitikberatkan pada pengungkapan atau potensi *fraud* melalui pengaduan, baik dari internal Bank maupun dari pihak eksternal.

Bank merumuskan kebijakan *whistleblowing* untuk memperjelas penanganan pengaduan adanya kejadian *fraud*, mempermudah pemahaman dan penerapannya, serta memberikan dorongan atau kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank untuk melaporkan kejadian *fraud*.

Untuk meningkatkan efektifitas penerapan kebijakan *whistleblowing*, maka kebijakan *whistleblowing* minimal mencakup:

a. Perlindungan kepada *whistleblower*

Bank berkomitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud*, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor *fraud* dan menjamin kerahasiaan laporan *fraud*.

b. Regulasi yang terkait dengan pengaduan *fraud*

Bank menetapkan mekanisme pengaduan *fraud* dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan *fraud*

Bank menetapkan sistem pelaporan *fraud* dalam ketentuan tersendiri dengan memuat kejelasan proses pelaporan, meliputi tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggungjawab untuk menangani pelaporan.

Untuk mendukung sistem pelaporan, Bank menyusun mekanisme tindak lanjut terhadap laporan kejadian *fraud*.

d. Penyusunan ketentuan *whistleblower*

Bank menyusun ketentuan *whistleblowing* dengan memerhatikan transparansi dan konsisten agar dapat menimbulkan kepercayaan seluruh karyawan Bank terhadap kehandalan dan kerahasiaan mekanisme *whistleblowing*.

e. *Reward*

Informasi dari *whistleblower* dapat menentukan perlu tidaknya mendapat apresiasi dari Direksi/SEVP setelah SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) melakukan audit investigasi.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021	Diverifikasi oleh:
Revisi ke: 0	Tanggal yang digantikan:	

2. *Surprise Audit*

Bank menyusun mekanisme prosedur *surprise audit* terutama pada Unit Kerja yang mempunyai profil risiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*. Pelaksanaan *surprise audit* untuk meningkatkan kewaspadaan dari karyawan dalam melaksanakan tugas dan dilakukan tanpa diketahui karyawan.

3. *Surveillance System*

Bank menyusun prosedur *surveillance system* yang merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan. Bank mengusahakan agar pihak yang mengalami pengujian/pemeriksaan tidak mengetahui atau menyadari bahwa pelaksanaan *surveillance system* dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan *anti fraud* sedang berlangsung. Pelaksanaan *surveillance system* dapat meminta bantuan pihak independen dan/atau internal Bank.

4. *Line Management*

Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari *line management* melakukan fungsi pengawasan dalam bentuk pengawasan melekat guna menemukan penyimpangan atau pelanggaran sebagai deteksi awal dalam pencegahan *fraud*.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021	Diverifikasi oleh:
Revisi ke: 0	Tanggal yang digantikan:	

Artikel 420

Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Memuat langkah-langkah untuk menggali informasi (investigasi, sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, mencakup:

1. Investigasi

Bank melakukan audit investigasi terhadap setiap adanya kejadian *fraud* atau terhadap setiap indikasi atau dugaan *fraud* untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian *fraud*. Audit investigasi mengacu pada standar investigasi yang berlaku dan memproses pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank menyusun standar prosedur audit investigasi, minimal mencakup:

- a. Penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memerhatikan independensi dan kompetensi sesuai kebutuhan.
- b. Mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi diperoleh.

2. Pelaporan

a. Bank menetapkan mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi dan temuan-temuan atas kejadian *fraud*, meliputi:

- 1) Mekanisme pelaporan mencakup pelaporan kepada pihak Direksi/SEVP, Dekom dan kepada Regulator Perbankan.
- 2) Mekanisme pelaporan dimana Bank mempunyai kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku mencakup:
 - a) Laporan dan/atau koreksi laporan *fraud* berdampak signifikan.
 - b) Laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti Fraud.

3. Pengenaan Sanksi

Bank menetapkan ketentuan mengenai pengenaan sanksi secara internal dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *fraud*, minimal mencakup:

- a. Mekanisme pengenaan sanksi.
- b. Pihak yang berwenang mengenakan sanksi .

Bank menerapkan ketentuan pengenaan sanksi dengan memperhatikan prinsip transparansi dan konsisten. Pengenaan sanksi mengacu pada ketentuan internal Bank yang berlaku.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021	Diverifikasi oleh:
Revisi ke: 0	Tanggal yang digantikan:	

Artikel 430

Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Memuat langkah-langkah untuk memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut, minimal mencakup:

1. Pemantauan
Bank menetapkan mekanisme pemantauan terhadap tindak lanjut kejadian-kejadian *fraud* sesuai dengan ketentuan. Internal bank maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi
Bank memelihara data kejadian *fraud* (*fraud profiling*) dan menggunakannya untuk:
 - a. Mendukung kegiatan evaluasi agar dapat mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud*, serta menentukan langkah-langkah perbaikan, termasuk memperkuat sistem pengendalian *intern*.
 - b. Memenuhi kebutuhan pelaporan kepada pihak internal/Direksi/SEVP, serta Dekom dan eksternal khususnya Regulator Perbankan.
 - c. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *fraud* secara berkala minimal setahun sekali.
3. Tindak lanjut
Bank menetapkan ketentuan atas mekanisme tindak lanjut kejadian *fraud*, berdasarkan hasil evaluasi terhadap kejadian *fraud* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian *intern*, sehingga dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 500***Fraud Profiling***

Bank mengadministrasikan setiap kejadian *fraud* minimal mencakup data dan informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis *fraud* (antara lain kecurangan, penipuan, penggelapan *asset*, pembocoran informasi Rahasia Bank, tindak pidana Bank).
2. Tanggal terjadinya dan terungkapnya *fraud*.
3. Unit Kerja terjadinya *fraud*.
4. Pihak yang terlibat (ikut serta dalam *fraud* dan apabila lebih dari satu orang, jelaskan peran masing-masing pihak).
5. Jabatan pelaku *fraud*.
6. Kerugian (yang telah terjadi).
7. Tindakan Bank (antara lain sanksi administratif kepegawaian, kewajiban ganti rugi dari pelaku atau pihak yang terlibat, penggantian kerugian kepada pihak yang mendapat kerugian atau berupa pemulihan nama baik, pelaporan kepada pihak yang berwenang atau upaya hukum).
8. Kelemahan/penyebab/motif terjadinya *fraud* (dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem & prosedur, sumber daya manusia atau penyebab lain yang bukan berasal dari pihak Bank).
9. Tindak lanjut/perbaikan (berkaitan dengan kelemahan yang menimbulkan *fraud*).
10. Modus operandi *fraud*.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021	00 November 2020
Revisi ke: 0	Tanggal yang digantikan:	

Artikel 510

Sistem Informasi Manajemen

Bank menyediakan data/informasi yang berkaitan dengan kejadian *fraud*, untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam mengambil keputusan dan kebutuhan pihak lain yang berkepentingan atau terkait sesuai ketentuan atau pengaturan mekanisme pengendalian *fraud*.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 520**Dukungan Operasional**

Unit Kerja atau fungsi lain di luar Unit Kerja/fungsi pengendalian *fraud* harus mendukung terselenggaranya fungsi pengendalian *fraud*, atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip pengendalian *intern* untuk setiap pembuatan ketentuan agar terciptanya pengamanan terhadap serangan *fraud* dari dalam dan/atau dari luar.
2. Rekrutmen pegawai yang terkait dengan penerapan Kebijakan Anti *Fraud*.
3. Pelatihan yang terkait dengan penerapan Kebijakan Anti *Fraud*
4. Database pegawai khususnya pegawai bermasalah.
5. Pengadaan sarana untuk terselenggaranya kegiatan pengendalian *fraud*.
6. Laporan mengenai kejadian atau indikasi *fraud* pada masing-masing Unit Kerja.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 600

Pemenuhan Prinsip Syariah

Produk & Aktivitas Bank yang dipasarkan, wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan regulasi, kaidah dan Fatwa yang berlaku yang diterbitkan oleh Otoritas yang berwenang, serta dibuktikan dengan terbitnya opini & persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah Bank.

Edisi: 1 Revisi ke: 0	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021 Tanggal yang digantikan:	Diverifikasi oleh:
--------------------------	--	--------------------

Artikel 700

Penutup

1. Bank memberlakukan kebijakan ini sejak tanggal ditetapkan.
2. Penjabaran secara rinci atas Kebijakan *Anti Fraud* ini diatur dalam Standar Prosedur tersendiri.
3. Bank melakukan evaluasi Kebijakan *Anti Fraud* minimal 1 (satu) tahun sekali atau periode yang lebih cepat untuk memastikan pemutakhirannya.

Edisi: 1	Berlaku sejak tanggal: 1 Februari 2021	Diverifikasi oleh:
Revisi ke: 0	Tanggal yang digantikan:	